



UNTAG 1945 SAMARINDA

STATUTA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

TAHUN 2020



Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Berjiwa Kebangsaan

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda KP 75124, Telp/Fax (0541) 743390

Website: www.untag-smd.ac.id

e-mail: info@untag-smd.ac.id ; untag1945samarinda@gmail.com ;

webmaster@untag-smd.ac.id



STATUTA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Tahun 2020

**Ketetapan : YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
Nomor : 266/YP.17/SK/XII/2020
Tanggal : 07 DESEMBER 2020**

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas rahmat ada petunjuk-Nya sehingga penyusunan Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tahun 2020 dapat diselesaikan.

Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tahun 2020 ini merupakan revisi dari Statuta Tahun 2013. Revisi dilakukan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018, melihat perkembangan perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Proses penyusunan revisi Statuta ini melalui beberapa tahapan yaitu : pembentukan Tim Penyusunan, evaluasi terhadap Statuta tahun 2013, penyusunan rancangan/draft Statuta dengan memperhatikan/mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai pihak, pembahasan dalam Rapat Senat Universitas dan pengesahan oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Semua Pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan statuta ini. Semoga statuta ini dapat menjadi landasan dalam mengelola Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk semakin maju, berkembang dan mendukung usaha dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Samarinda, 06 Desember 2020

Ketua Umum Dewan Pengurus

Dayang Donna Faroek, S.Psi. M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA.....	1
PEMBUKAAN.....	4
BAB I. KETENTUAN UMUM.....	6
Pasal 1	6
Pasal 2	8
BAB II. VISI DAN MISI	8
Pasal 3	8
BAB III. IDENTITAS.....	9
Pasal 4	9
Pasal 5	13
Pasal 6	13
BAB IV. KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	14
Pasal 7 Kebebasan Akademik	14
Pasal 8 Pelaksanaan Kebebasan Akademik.....	14
Pasal 9 Kebebasan Mimbar Akademik	14
Pasal 10 Otonomi Keilmuan.....	15
BAB V. GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN	15
Pasal 11 Persyaratan Pemberian Gelar	15
Pasal 12 Tata Cara Pemberian Gelar Akademik	15
Pasal 13 Penggunaan Gelar Akademik	15
Pasal 14 Sebutan Lulusan	16
Pasal 15 Pencabutan Gelar	17
Pasal 16 Penghargaan	17
BAB VI. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	18
Pasal 17	18
Pasal 18	18

BAB VII. TATA KELOLA	19
Pasal 19.....	19
Pasal 20 Persyaratan Calon Rektor	21
Pasal 21 Rektor	22
Pasal 22 Wakil Rektor	23
Pasal 23 Senat Universitas	25
Pasal 24 Pimpinan Fakultas.....	25
Pasal 25 Dekan	26
Pasal 26 Wakil Dekan.....	28
Pasal 27 Tugas dan Wewenang Yayasan	30
Pasal 28 Tugas dan Wewenang Rektor.....	30
Pasal 29 Tugas dan Wewenang Senat Universitas	31
BAB VIII. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	32
Pasal 30 Jenis Pendidikan	32
Pasal 31 Program Pendidikan	32
Pasal 32 Bahasa dan Pendidikan	32
Pasal 33 Kalender Akademik	33
Pasal 34 Penerimaan Mahasiswa Baru.....	33
Pasal 35 Penerimaan Mahasiswa Alih Jenjang.....	34
Pasal 36 Kurikulum.....	34
Pasal 37 Pelaksanaan Kurikulum.....	35
Pasal 38 Beban dan Waktu Studi	35
Pasal 39 Ujian Semester.....	35
Pasal 40 Penilaian Hasil Belajar	36
Pasal 41 Output Lulusan.....	36
Pasal 42 Yudisium dan Wisuda.....	36
Pasal 43 Pengakuan Bukti Kelulusan.....	36
Pasal 44 Kegiatan Penelitian.....	37
Pasal 45 Pengaturan Penyelenggaraan Penelitian	37
Pasal 46 Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	38
Pasal 47 Pengaturan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	39
BAB IX. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	40
Pasal 48.....	40
Pasal 49.....	40
Pasal 50.....	42
Pasal 51	43
Pasal 52.....	43

BAB X. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	43
Pasal 53 Mahasiswa	43
Pasal 54 Kewajiban, Hak, Penghargaan dan Sanksi	44
Pasal 55 Organisasi Mahasiswa	45
Pasal 56 Kegiatan Mahasiswa	46
Pasal 57 Alumni	46
BAB XI. KERJASAMA	47
Pasal 58	47
BAB XII. KESEJAHTERAAN	48
Pasal 59 Penggajian Dosen dan Tenaga Kependidikan	48
BAB XIII. SARANA DAN PRASARANA	48
Pasal 60	48
BAB XIV. PEMBIAYAAN	49
Pasal 61 Sumber Keuangan	49
Pasal 62 Realisasi Anggaran	49
Pasal 63 Pengawasan	49
BAB XV. KETENTUAN PERALIHAN	49
Pasal 64 Ketentuan Peralihan	49
BAB XVI. KETENTUAN PENUTUP	50
Pasal 65 Ketentuan Penutup	50
Pasal 66	50
LAMPIRAN	51

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Logo Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.....	51
2.	Bendera Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	51
3.	Bendera Fakultas Hukum.....	51
4.	Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	51
5.	Bendera Fakultas Ekonomi.....	52
6.	Bendera Fakultas Teknik	52
7.	Bendera Fakultas Pertanian	52
8.	Bendera Fakultas Psikologi.....	52
9.	Jas Almamater Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	53

KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Nomor : 226/YP.17/SK/XII/2020

Tentang

**STATUTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Pengurus Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945
Samarinda

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengelola sumber daya di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional agar tugas dan fungsi dapat berjalan efektif;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia pendidikan dan untuk menunjang pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dipandang perlu menyesuaikan Statuta dengan dinamika pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
8. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 217/AD 2011 tanggal 16 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 26 September 2017 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0018958.AH.01.12 Tahun 2017 Tanggal 12 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STATUTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA TAHUN 2020**

Pasal 1

- (1) Isi Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Keputusan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini dapat disebut Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2020.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini dapat diamandemen atau diubah oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (2) Usul untuk amandemen atau perubahan yang dimaksud pada Ayat (1) dapat berasal dari Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dan atau Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Desember 2020, dan Peraturan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 066/SK/Tahun 2013 tentang Statuta Universitas 1945 Samarinda dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum Keputusan ini dinyatakan tetap bertaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pasal 4

- (1) Semua Ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 07 Desember 2020

YAYASAN
Ketua Umum
Dewan Pengurus,



Donna
Dayang Donna Faroeek, MM

PEMBUKAAN

Dalam rangka ikut berperan serta dalam proses mencerdaskan bangsa, Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda mendirikan Perguruan Tinggi dengan nama Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda pada tanggal 27 September 1963 di Samarinda.

Pada awal berdirinya dengan nama Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan cabang Untag Jakarta, yang kemudian menjadi Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Samarinda yang terdiri atas Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Akademi Ilmu Administrasi Negara dan Niaga serta Sekolah Tinggi Teknologi. Pada tahun 1983 ketiga perguruan tinggi tersebut diintegrasikan menjadi satu dan berubah nama menjadi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, yang terdiri atas Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Teknik. Pada tahun 1984 Untag 1945 Samarinda menambah 1 fakultas lagi yaitu Fakultas Pertanian dengan Prodi Budidaya Pertanian, dan pada tahun 1998 menambah satu prodi lagi yaitu Prodi Kehutanan. Pada tahun 1992 Untag 1945 Samarinda memperoleh Status diakui berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 458/DIKTI/Kep/1992 tanggal 23 Oktober 1992. Selanjutnya pada 2008, menambah 2 prodi lagi yaitu Prodi Psikologi berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 2075/D/T/2008 tanggal 7 Juli 2008 dan Prodi Arsitektur berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 2994/D/T/2008 tanggal 4 September 2008.

Pembinaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dilakukan oleh Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda yang didirikan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 1962 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya di hadapan Residen Raden Ngabei Prodjosumarto selaku Notaris di Samarinda, yang kemudian dikukuhkan dengan Akta Nomor 32 tanggal 6 Agustus 1962. Selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan Dewan Pengurus, masing-masing dengan Akta Pernyataan Rapat sebagai berikut :

- a. Akta Keputusan Rapat Nomor 30 tanggal 5 Maret 1984, oleh Notaris sementara Laden Mering, S.H.
- b. Akta Keputusan Rapat Nomor 43 tanggal 22 Januari 1986. oleh Notaris Laden Mering, S.H.
- c. Akta Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 19 Juli 1987, oleh Notaris Harjo Gunawan.
- d. Akta Keputusan Rapat No. 09 tanggal 10 September 2005 oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H.
- e. Selanjutnya Pembinaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, secara teknis operasional dilakukan melalui Badan Penyelenggara Pendidikan .

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan. Atas dasar semangat tersebut, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik. Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Tujuan Untag 1945 Samarinda : (1) Termilikinya sumber daya manusia yang unggul dan professional dalam penyelenggaraan pendidikan; (2) Menghasilkan sarjana yang mampu bekerja dan berwirausaha sesuai dengan kompetensinya; dan (3) Terbentuknya pusat budaya dengan kekhasan budaya kearifan lokal dan berjiwa kebangsaan.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2020 selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (2) Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kegiatan tersebut.
- (5) Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut Yayasan, adalah Badan Penyelenggara Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-0018958.AH.01.12 Tahun 2017 Tanggal 12 Oktober 2017.
- (6) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selanjutnya disingkat dengan Untag Samarinda, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (7) Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut Senat Untag Samarinda, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik (tridharma perguruan tinggi) kepada Rektor.
- (8) Senat Fakultas adalah organ normatif tertinggi tingkat Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Dekan.

- (9) Fakultas adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Untag Samarinda.
- (10) Jurusan adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Untag Samarinda.
- (11) Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
- (12) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di jurusan melalui pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (13) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana teknis kegiatan akademik dan non akademik.
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar yang dinyatakan sah dan menempuh pendidikan di Untag Samarinda.
- (15) Alumni adalah peserta yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di Untag Samarinda.
- (16) Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Yayasan.
- (17) Rektor adalah pemimpin tertinggi Untag Samarinda.
- (18) Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas.
- (19) Ketua Jurusan adalah pemimpin tertinggi Jurusan.
- (20) Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (21) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI yang selanjutnya disingkat LLDIKTI wilayah XI merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara).

Pasal 2

- (1) Keputusan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda tentang Statuta Untag Samarinda ini dapat disebut Statuta Untag Samarinda Tahun 2020.
- (2) Keputusan ini dapat diamandemen atau diubah oleh Yayasan, setelah memperoleh pertimbangan dari *Senat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.
- (3) Usul untuk amandemen atau perubahan yang dimaksud pada Ayat (2) dapat berasal dari Yayasan, Senat Untag Samarinda, dan/atau Rektor.
- (4) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Yayasan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
- (6) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku.
- (7) Terhitung mulai tanggal 07 Desember 2020 Peraturan Yayasan ini berlaku, Peraturan Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor 066/SK/Tahun 2013 tentang Statuta Universitas 1945 Samarinda dinyatakan tidak berlaku
- (8) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi Untag Samarinda adalah Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Berjiwa Kebangsaan.
- (2) Misi Untag Samarinda untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untag Samarinda akan melakukan:
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan (Tridharma), Berdaya Saing sesuai dengan Kebutuhan Stakeholder;

- b. Menyelenggarakan Pendidikan yang Menghasilkan Lulusan yang Mandiri; dan
- c. Membentuk Insan Akademik yang Menjunjung Tinggi Kearifan Lokal dan Berjiwa Kebangsaan.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dan tatakelola dengan prinsip *good government*.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 4

- (1) Nama Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan disingkat Untag Samarinda.
- (2) Lambang Untag Samarinda (terlampir)
 - a. Segi Lima dengan warna hitam melambangkan 5 (lima) sila Pancasila;
 - b. Pohon Beringin dengan warna Hijau menunjukkan kebangsaan, pengayoman dan pelindung;
 - c. Burung Hantu dengan warna Hitam Putih melambangkan ilmu pengetahuan;
 - d. Buku dengan dengan warna putih menunjukkan wadah dan penyebar ilmu; dan
 - e. Obor dengan warna api melambangkan penerang, penyuluh semangat yang tak kunjung padam.
- (3) Bendera Untag Samarinda berwarna putih berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas yang melambangkan kejayaan dan keluhuran budi serta kesucian dalam menyelenggarakan pendidikan (terlampir)
- (4) Bendera Fakultas Hukum berwarna merah tua berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Merah tua melambangkan kejayaan dan keluhuran budi serta kesucian dalam menyelenggarakan pendidikan (terlampir)
- (5) Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna orange berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Orange melambangkan keberanian dan kesucian dalam rangka ikut serta menyelenggarakan sistem sosial politik dalam lingkup Kebangsaan Indonesia (terlampir);

- (6) Bendera Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Abu-abu melambangkan kesungguhan dan ketangguhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia guna mengelolakan sumber alam karunia Tuhan bagi kesejahteraan umat manusia (terlampir);
- (7) Bendera Fakultas Teknik berwarna biru tua berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Biru tua melambangkan kekuatan, kesungguhan guna mengelola sumber daya manusia untuk kesejahteraan bangsa masa depan (terlampir);
- (8) Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Hijau melambangkan kesungguhan guna mengelolakan sumber daya pertanian (terlampir); dan
- (9) Bendera Fakultas Psikologi berwarna ungu berukuran 200 cm x 120 cm berisi lambang Universitas. Ungu melambangkan menjunjung tinggi harkat derajat umat manusia, humanis dalam bertindak (terlampir).
- (10) Kedudukan bendera Universitas lebih tinggi dari bendera Fakultas dalam upacara resmi akademik di lingkungan Untag Samarinda.
- (11) Jas almamater berwarna merah (terlampir).
- (12) Hymne Untag Samarinda yaitu sebagai berikut:

HYMNE UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SAMARINDA

$\left| \begin{array}{c} 6 \\ 6 \end{array} \right| 3 \overline{3} 2 \quad 3 \overline{3} \quad 4 \quad 5 \overline{3} 2 \quad \overline{3} 1 \quad \left| \begin{array}{c} 7 \\ 5 \end{array} \right| 6 \cdot \left| \begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \right| \overline{6} 6 5$
 $\left| \begin{array}{c} 6 \\ 6 \end{array} \right| 1 \quad 1 \quad 7 \quad 1 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 1 \quad 7 \quad 1 \quad 6 \quad \left| \begin{array}{c} 5 \\ 5 \end{array} \right| 6 \cdot \left| \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right| 4 \quad 4 \quad 3$

A-pi me - rah Membara didada ka - mi Da ri sum-sum
Ka-mi pu - tra pu - tri penerus ci - ta Mengembang A

$6 \quad \overline{3} 2 \quad \left| \begin{array}{c} 3 \\ 1 \end{array} \right| \cdot \cdot \cdot \overline{3} \quad 4 \quad 5 \overline{5} \quad 5 \quad \overline{5} \quad 3 \quad \left| \begin{array}{c} 2 \\ 7 \end{array} \right| \overline{1} 2 3 4$
 $4 \quad \overline{1} 7 \quad \left| \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right| \cdot \cdot \cdot \overline{1} \quad 2 \quad 3 \overline{3} 2 3 \cdot \overline{3} 1 \quad \left| \begin{array}{c} 7 \\ 7 \end{array} \right| \overline{6} 7 1 2$

Ber sak ti tujuh belas Agustus Empat Lima Membakar
Ma nat bangsa dengan ikhlas tamp pa pam - rih Di kurnia - i

$4 \overline{3} \quad \left| \begin{array}{c} 4 \\ 2 \end{array} \right| 2 \quad 1 \quad 7 \quad 1 \quad 2 \quad \left| \begin{array}{c} 3 \\ 2 \end{array} \right| 4 \overline{3} 2 \quad 1 \quad \left| \begin{array}{c} 3 \\ 7 \end{array} \right| \cdot \cdot \quad \left| \begin{array}{c} 3 \\ 6 \end{array} \right| 4 \overline{3} 6 5 6 \cdot \left| \begin{array}{c} 6 \\ 7 \end{array} \right|$
 $2 \quad 1 \quad 2 \quad 7 \quad \overline{6} 5 6 7 1 \quad \left| \begin{array}{c} 2 \\ 7 \end{array} \right| 1 \quad 7 \quad \overline{6} 1 \cdot \cdot \cdot 6 1 2 1 \quad \cdot \quad 4 3 4 \cdot \left| \begin{array}{c} 4 \\ 7 \end{array} \right|$

Ji wa ki ta membangun in - do - ne - sia Se
l Rahmat l - la hi SemaNgat Pro - Kla ma - si

Reff

$6 \cdot 6 \quad \overline{6} \cdot \% \quad \overline{6} \cdot 7 \quad \overline{1} \cdot 7 \quad 6 \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ 3 \end{array} \right| \cdot 3 \cdot \left| \begin{array}{c} 5 \\ 6 \end{array} \right| \cdot \overline{5} \cdot 5 \cdot \%$
 $4 \cdot 4 \quad \overline{4} \cdot 3 \quad \overline{4} \cdot 5 \quad \overline{6} \cdot 5 \quad 4 \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ 1 \end{array} \right| \cdot 1 \cdot \left| \begin{array}{c} 3 \\ 3 \end{array} \right| \cdot \overline{3} \cdot 3 \cdot 2$

Tu - juh blas A - gus - tus Empat li - ma Te - guh ter pam

$\overline{5} \cdot 6 \quad \overline{7} \cdot 6 \quad 5 \cdot 5 \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ 4 \end{array} \right| \cdot 4 \cdot 4 \cdot \overline{4} \quad \left| \begin{array}{c} 3 \\ 3 \end{array} \right| \overline{4} \cdot \overline{5} \cdot 6 \cdot 4$
 $3 \cdot 4 \quad \overline{5} \cdot 4 \quad 3 \cdot 3 \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ 2 \end{array} \right| \cdot 2 \cdot 2 \cdot \overline{2} \quad \left| \begin{array}{c} 1 \\ 1 \end{array} \right| 2 \cdot \overline{3} \cdot 4 \cdot 2$

Pang di ha - ti ki - ta Wa - lau pun ba - dai luas me

$3 \quad \left| \begin{array}{c} 5 \\ 1 \end{array} \right| 0 \quad \overline{3} 2 \quad \left| \begin{array}{c} 2 \\ 7 \end{array} \right| \overline{1} \cdot \overline{1} \cdot \overline{2} \cdot 2 \quad 3 \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ 0 \end{array} \right| 3 \quad 2 \quad \overline{2} \quad 7 \cdot 2 \quad \overline{1} \cdot \left| \begin{array}{c} 7 \\ 5 \end{array} \right| 6$
 $1 \quad \left| \begin{array}{c} 3 \\ 7 \end{array} \right| 0 \quad 1 \quad 7 \quad \left| \begin{array}{c} 7 \\ 5 \end{array} \right| \overline{5} \cdot \overline{5} \cdot \overline{7} \cdot 7 \quad 1 \quad \left| \begin{array}{c} \cdot \\ 0 \end{array} \right| 1 \quad 7 \quad \overline{7} \cdot 5 \cdot \overline{5} \cdot \overline{5} \cdot \left| \begin{array}{c} 5 \\ 5 \end{array} \right| 1$

lan - da tak gentar kami mem - be - la tak gentar kami mem - be - la

Pencipta/Lirik: ABC Djoka

(13) Mars Untag Samarinda sebagai berikut:

MARS UNTAG SAMARINDA

4 / 4 D = 1
Semangat

Intro : 1 . 1 6 6 . 5 4 $\overline{\quad}$ | 3 . 4 5 5 . 4 $\overline{\quad}$ | 1 . 1 $\overline{\quad}$ 3 2 1 | 7) 1 . 0 |
| | 5) . 1 3 $\overline{\quad}$ 3 . 2 $\overline{\quad}$ 1 $\overline{\quad}$ | 3 . 4 5 5 . 4 $\overline{\quad}$ 3 | 1 . 1 3 2 1 | 7) 1 . 0 ||

Ka- mi pu tra- pu- tri Tu- juh b'las A- gus tus 'mpat lima sa- ma- rin- da
Kampus me- rah pu- tih Kam pus per- ju- ang- an un- tuk nu- sad an
bang. Sa

$\overline{\quad}$ $\overline{\quad}$ $\overline{\quad}$
| 1 6 6 . 5 4 | 3 4 $\overline{\quad}$ 5 5 . 4 3
|

Ku- pan- tang mundur ku- pan- tang su- rut

| 2 3 $\overline{\quad}$ 4 5 3 | 2 3 . . |

be la- jar dengan te-
kun

| 1 6 6 . 5 $\overline{\quad}$ 4 | 3 4 $\overline{\quad}$ 5 5 . 4 $\overline{\quad}$ 3 |

Ku- pan- tang mundur ku- pan-
tang surut

| 2 3 $\overline{\quad}$ 4 5 3 | 2 1 . . |

Mengga- pai ci- ta cin- ta

5 . 1 3 $\overline{\quad}$ 3 . 2 1 $\overline{\quad}$ | 3 . 4 $\overline{\quad}$ 5 5 . 4 $\overline{\quad}$ 3 | 1 $\overline{\quad}$ 1 3 2 . | 1 $\overline{\quad}$ 7) 1 . 0 |

Se ti a berbak ti ke pa da Per ti wi sampai ak hir ku nan ti

Pencipta: ABC Djoka

Lirik : H. Awang Faisjal

(14) Kedudukan hukum atau domisili Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda dan Untag Samarinda sebagai berikut : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda 75124. Website : www.untag-smd.ac.id

Pasal 5

Untag Samarinda berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

- (1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Untag Samarinda, yaitu sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Kebangsaan
 - c. Jujur d.
 - Peduli e.
 - Unggul
 - f. Bertanggungjawab
 - g. Mandiri
- (2) Prinsip pengelolaan Untag Samarinda yaitu :
 - a. Nirlaba yaitu tujuan utama kegiatan adalah tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan Untag 1945 Samarinda harus diusahakan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan;
 - b. Akuntabel yaitu berkomitmen untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dijalankan Untag 1945 Samarinda kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penjamin mutu yaitu kegiatan sistemik dan kontinyu dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. Transparansi yaitu kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu dan terbuka kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan standar pelaporan;
 - e. Efisien dan efektif, yaitu kesesuaian antara masukan (*input*), proses, serta hasil (*output*) dan tujuan.

BAB IV
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Bagian Kesatu

Pasal 7

Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika Untag Samarinda untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, atau seni secara bertanggung jawab.
- (2) Pimpinan Untag Samarinda mengupayakan dan menjamin seluruh sivitas akademika agar dapat menjalankan kebebasan akademik dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan/aturan keilmuan.

Pasal 8

Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- (1) Proses pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik, setiap sivitas akademika diharapkan tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (3) Norma keilmuan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kebebasan akademik bagi seluruh sivitas akademika.
- (4) Sivitas Akademika memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebebasan akademik yang dilakukan.

Bagian Kedua

Pasal 9

Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, Pimpinan Untag Samarinda dapat mengizinkan penggunaan sarana dan prasarana Untag Samarinda sepanjang tidak bertentangan dengan norma keilmuan.
- (2) Untag Samarinda dan sivitas akademika memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebebasan mimbar akademik yang dilakukan
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Universitas.

Bagian Ketiga

Pasal 10 Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan tridharma perguruan tinggi atas dasar norma keilmuan.
- (2) Penetapan arah dan sasaran pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara mandiri tidak tak terbatas dan mengacu pada norma keilmuan.
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan Untag Samarinda dirumuskan oleh Senat Untag Samarinda.
- (4) Untag Samarinda dan sivitas akademika memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan otonomi keilmuan yang dilakukan.

BAB V

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pasal 11

Persyaratan Pemberian Gelar

- (1) Hak untuk menggunakan gelar akademik diberikan kepada lulusan program pendidikan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak untuk menggunakan gelar dan sebutan diberikan kepada lulusan program pendidikan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu dapat diberikan penghargaan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan dan administrasi kelulusan dalam pendidikan akademik akan diberikan ijazah oleh Untag Samarinda.

Pasal 12

Tata Cara Pemberian Gelar Akademik

- (1) Upacara yudisium dilaksanakan setelah diterbitkan Keputusan Rektor dan berhak menyangand gelar akademik.

- (2) Upacara akademik termasuk upacara wisuda lulusan dilaksanakan dalam rapat senat terbuka.
- (3) Upacara wisuda lulusan dilaksanakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.

Pasal 13
Penggunaan Gelar Akademik

- (1) Lulusan Untag Samarinda memiliki hak menggunakan gelar.
- (2) Gelar pendidikan akademik adalah sarjana dan magister.
- (3) Gelar sarjana ditulis di belakang nama lulusan dengan mencantumkan huruf S. untuk Sarjana dan M. untuk Magister dan diikuti gelar pada bidang ilmunya.

Bagian Kedua
Pasal 14
Sebutan Lulusan

- (1) Sebutan lulusan mengacu pada Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Nomor 232/B/HK/2019 tentang nama Program Studi pada perguruan tinggi.
- (2) Sebutan lulusan Sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. Sarjana Hukum dengan sebutan Sarjana Hukum (S.H.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - b. Sarjana Administrasi Publik dengan sebutan Sarjana Administrasi Publik (S.A.P.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - c. Sarjana Manajemen dengan sebutan Sarjana Manajemen (S.M.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - d. Sarjana Akuntansi dengan sebutan Sarjana Akuntansi (S.Ak.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - e. Sarjana Agroteknologi dengan sebutan Sarjana Agroteknologi (S.P.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - f. Sarjana Kehutanan dengan sebutan Sarjana Kehutanan (S.Hut.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - g. Sarjana Teknik Sipil dengan sebutan Sarjana Teknik Sipil (S.T.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - h. Sarjana Arsitektur dengan sebutan Sarjana Arsitektur (S.Ars) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - i. Sarjana Psikologi dengan sebutan Sarjana Psikologi (S.Psi.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.

- (3) Sebutan untuk Lulusan Magister :
- a. Magister Hukum dengan sebutan Magister Hukum (M.H.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - b. Magister Administrasi Publik dengan sebutan Magister Administrasi Publik (M.A.P.) atau Magister Sains (M.Si.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - c. Magister Manajemen dengan sebutan Magister Manajemen (M.M.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - d. Magister Ilmu Ekonomi dengan sebutan Magister Sains (M.Si.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - e. Magister Akuntansi dengan sebutan Magister Akuntansi (M.Ak.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - f. Magister Pertanian dengan sebutan Magister Pertanian (M.P.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - g. Magister Kehutanan dengan sebutan Magister Kehutanan (M.Hut.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - h. Magister Teknik Sipil dengan sebutan Magister Teknik Sipil (M.T.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - i. Magister Arsitektur dengan sebutan Magister Arsitektur (M.Ars.) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.
 - j. Magister Psikologi dengan sebutan Magister Psikologi (M.Psi, Psikolog) ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.

Pasal 15 Pencabutan Gelar

Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pasal 16 Penghargaan

- (1) Untag Samarinda dapat memberikan penghargaan sebagai tanda jasa kepada anggota masyarakat atau anggota persyarikatan yang telah berjasa terhadap perkembangan Untag Samarinda.
- (2) Penghargaan akademik dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penghargaan diberikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas, setelah mendapatkan persetujuan Yayasan
- (4) Bentuk, jenis dan tata cara penghargaan diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VI

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 17

- (1) Untag Samarinda menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/ atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf (a) meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020.
- (5) Standar Pendidikan Tinggi di lingkungan Untag 1945 harus melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.
- (6) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas.
- (7) LPM mempunyai tugas melaksanakan audit penilaian dan evaluasi terhadap proses pendidikan yang dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkungan Untag Samarinda sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang ditetapkan kemudian.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan ini atas usul Rektor sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Universitas, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 18

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan prodi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

TATA KELOLA

Pasal 19

- (1) Organ pokok Yayasan terdiri atas :
- a. Dewan Pembina
 - b. Dewan Pengawas
 - c. Dewan Pengurus
- (2) Organ pokok Dewan Pembina Yayasan terdiri atas :
- a. Ketua Umum
 - b. Anggota
- (3) Organ pokok Dewan Pengawas Yayasan terdiri atas :
- a. Ketua Umum
 - b. Anggota
- (4) Organ pokok Dewan Pengurus Yayasan terdiri atas :
- a. Ketua Umum
 - b. Ketua I
 - c. Ketua II
 - d. Ketua III
 - e. Sekretaris Umum
 - f. Sekretaris I
 - g. Sekretaris II
 - h. Bendahara Umum
 - i. Bendahara I
- (5) Organ pokok Untag Samarinda terdiri atas :
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I
 - c. Wakil Rektor II
 - d. Wakil Rektor III
 - e. Senat Universitas
- (6) Organ lain terdiri atas:
- a. Pada aras Biro

- 1) Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK)
 - 2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
 - 3) Biro Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Pada aras Lembaga
 - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
 - 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - c. Pada aras Fakultas
 - 1) Fakultas Hukum
 - 2) Fakultas Ekonomi
 - 3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - 4) Fakultas Teknik
 - 5) Fakultas Pertanian
 - 6) Fakultas Psikologi
 - d. Pada aras unit kerja lain
 - 1) UPT Balai Bahasa
 - 2) UPT Informasi dan Komunikasi
 - 3) UPT Perpustakaan
 - 4) UPT Layanan Pusat Karir
 - 5) UPT Layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum
 - 6) UPT Usaha dan Bisnis
- (7) Dalam rangka pengembangan dan efektifitas organisasi, Rektor dapat menambah atau mengurangi unsur pelaksana/penunjang, dengan mempertimbangkan optimalisasi kinerja, setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (8) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:
- a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa naskah usulan, studi kelayakan, atau naskah akademik
 - b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran, atau rekomendasi atas suatu usul.
 - c. Tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan atau peraturan.
 - d. Tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa laporan pelaksanaan.
 - e. Tugas dan wewenang mengawasi dengan keluaran berupa laporan pengawasan.

Pasal 20

Persyaratan Calon Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, setelah mendapat usulan Senat Universitas dan dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI dan Dirjen Dikti.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Calon Rektor dipilih oleh anggota Senat Universitas yang dilakukan melalui Rapat Senat Universitas secara tertutup dan mekanisme pemilihan diatur sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Senat Universitas.
- (4) Calon Rektor sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 orang yang selanjutnya akan diusulkan kepada Yayasan.
- (5) Apabila Calon Rektor lebih dari 2 (dua) orang (mekanisme diatur dalam Tata Tertib Senat), yang diusulkan ke Yayasan hanya 2 (dua) Calon dengan suara terbanyak.
- (6) Bila Calon Rektor hanya ada 1 orang saja, maka Rapat Senat ditunda sampai ada Calon Rektor minimal 2 orang.
- (7) Bila sampai batas waktu 15 hari Calon Rektor tetap hanya 1 orang saja, maka Senat mengusulkan Calon Rektor yang ada kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Rektor.
- (8) Yayasan mempunyai kewenangan penuh dalam hal memilih dan menetapkan Calon Rektor menjadi Rektor.
- (9) Persyaratan menjadi Calon Rektor adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Memiliki kesetiaan terhadap 4 Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - d. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Yayasan.
 - e. Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas terhadap Yayasan dan Universitas.
 - f. Memiliki jenjang pendidikan minimal Doktor.
 - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor kepala.
 - h. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 15 Tahun.
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi maksimal 2 tahun sebelumnya dan disahkan oleh Lembaga yang berwenang (bagi

- PNS).
- j. Tidak sedang dan tidak pernah menjalani hukuman pidana dan atau melakukan perbuatan tercela.
 - k. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap di Universitas maupun di Yayasan.
 - l. Bersedia menandatangani Fakta Integritas
- (10) Apabila calon rektor tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana Ayat (9), maka diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 21 Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, setelah mendapat usulan Senat Universitas dan dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI dan Dirjen Dikti.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka pelaksana tugas harian adalah Wakil Rektor I, apabila Wakil Rektor I berhalangan, maka Wakil Rektor II sebagai Pelaksana Harian Rektor, apabila Wakil Rektor II berhalangan, maka Wakil Rektor III sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (4) Apabila unsur Pimpinan yang tersebut dalam Pasal 21 ayat (3) berhalangan semua, maka Pelaksana Harian Rektor dijabat oleh Dekan Fakultas yang tertua usianya.
- (5) Apabila Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Rektor atas usulan Senat Universitas sampai terpilihnya Rektor Definitif dengan batas waktu maksimal 3 bulan dengan kewajiban mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Rektor.
- (6) Pemberhentian Rektor dilakukan karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Atas usul Senat Universitas.
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam bulan).
 - f. Terbukti secara sah melanggar Statuta.

- g. Terbukti secara sah melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Pasal 22

Wakil Rektor

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor terdiri atas :
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I.
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II.
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III.
- (3) Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Wakil Rektor I membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Wakil Rektor II membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum (kepegawaian, perlengkapan, dan tata laksana organisasi).
- (6) Wakil Rektor III membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta hubungan dengan alumni serta membina kerjasama dengan pihak lain.
- (7) Jumlah Wakil Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Wakil Rektor dipilih oleh Senat Universitas dan selanjutnya 2 (dua) Calon Wakil Rektor dengan suara terbanyak diusulkan oleh Senat Universitas kepada Yayasan untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Wakil Rektor.
- (9) Bila Calon Wakil Rektor hanya ada 1 orang saja, maka Rapat Senat ditunda sampai ada Calon Wakil Rektor minimal 2 orang.
- (10) Bila sampai batas waktu 15 hari Calon Wakil Rektor tetap hanya 1

orang saja, maka Senat mengusulkan Calon Wakil Rektor yang ada kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.

- (11) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, atas usulan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas.
- (12) Apabila Wakil Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Wakil Rektor atas usulan Senat Universitas sampai terpilihnya Wakil Rektor Definitif dengan batas waktu maksimal 3 bulan.
- (13) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (14) Persyaratan menjadi Calon Wakil Rektor adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Memiliki kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Yayasan.
 - e. Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas yang tinggi terhadap Yayasan dan Universitas.
 - f. Memiliki jenjang pendidikan minimal Doktor.
 - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - h. Apabila syarat jabatan akademik tidak terpenuhi, maka diturunkan satu tingkat.
 - i. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 12 Tahun.
 - j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi maksimal 2 tahun sebelumnya dan disahkan oleh Lembaga yang berwenang (bagi PNS).
 - k. Tidak sedang dan tidak pernah menjalani hukuman pidana dan atau melakukan perbuatan tercela.
 - l. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap di Universitas maupun di Yayasan.

3. Pemberhentian Wakil Rektor dilakukan karena :
 - a) Telah berakhir masa jabatannya.
 - b) Meninggal dunia.
 - c) Atas permintaan sendiri.
 - d) Atas usul Senat Universitas.
 - e) Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam bulan).
 - f) Terbukti secara sah melanggar Statuta.

- g) Terbukti secara sah melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Pasal 23

Senat Universitas

- 1) Senat Universitas terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Guru Besar, dan Wakil Dosen yang diusulkan oleh Fakultas dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- 2) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih diantara anggota Senat dan ditetapkan oleh Rektor.
- 3) Rektor dan Wakil-wakil Rektor tidak diperbolehkan menjadi Ketua dan Sekretaris Senat Universitas.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang diperlukan dan beranggotakan anggota Senat dan dapat ditambah anggota lain.

5) Anggota Senat universitas yang berasal dari Wakil dosen dari masing-masing fakultas dipilih oleh Senat Fakultas yang bersangkutan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

- 4) Persyaratan menjadi anggota senat dari wakil dosen fakultas sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS dpk maupun Dosen Yayasan.
 - b. Memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas yang tinggi terhadap Universitas dan Yayasan.
 - c. Telah memiliki jabatan akademik.
 - d. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 5 Tahun kecuali untuk fakultas yang baru didirikan.
 - e. Tidak sedang dan tidak pernah menjalani hukuman pidana dan atau melakukan perbuatan tercela.
- 5) Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat Universitas diatur dalam tata tertib Senat Universitas.

Pasal 24

Pimpinan Fakultas

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Wakil Dekan, yang terdiri atas Wakil Dekan Bidang Akademik (Wakil Dekan I), Wakil

Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (Wakil Dekan II), dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Dekan III).

- (2) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 25 Dekan

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (3) Calon Dekan dipilih oleh anggota Senat Fakultas yang dilakukan melalui Rapat Senat Fakultas secara tertutup
- (4) Tata tertib mekanisme pemilihan ditetapkan melalui rapat Senat Fakultas.
- (5) Minimal 2 (dua) Calon Dekan yang terpilih dengan suara terbanyak diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Rektor untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan oleh Yayasan
- (6) Bila Calon Dekan hanya ada 1 orang saja, maka Rapat Senat Fakultas ditunda sampai ada Calon Dekan minimal 2 orang.
- (7) Bila sampai batas waktu 15 hari Calon Dekan tetap hanya 1 orang saja, maka Senat Fakultas mengusulkan Calon Dekan yang ada kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan oleh Yayasan.
- (8) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan berdasarkan usulan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Fakultas.
- (9) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (10) Persyaratan menjadi Calon Dekan adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Memiliki kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Yayasan.
 - e. Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas yang tinggi

- terhadap Yayasan dan Universitas.
- f. Memiliki jenjang pendidikan minimal Doktor (bagi Fakultas yang memiliki Program Studi Strata 2)
 - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
 - h. Apabila syarat jabatan akademik tidak terpenuhi, maka diturunkan satu tingkat.
 - i. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun.
 - j. Tidak sedang dan tidak pernah menjalani hukuman pidana dan atau melakukan perbuatan tercela.
 - k. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap di Universitas maupun di Yayasan.
- 11) Apabila calon Dekan tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana ayat (10), maka diatur dalam peraturan tersendiri.
 - (12) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, maka pelaksana tugas harian adalah Wakil Dekan I, apabila Wakil Dekan I berhalangan, maka Wakil Dekan II sebagai Pelaksana Harian Dekan, apabila Wakil Dekan II berhalangan, maka Wakil Dekan III sebagai Pelaksana Harian Dekan.
 - (13) Apabila berhalangan semua, maka Pelaksana Harian Dekan dijabat oleh Ketua Jurusan yang tertua usianya.
 - (14) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor mengusulkan kepada yayasan Pejabat Sementara Dekan atas usulan Senat Fakultas sampai terpilihnya Dekan Definitif dengan batas waktu maksimal 3 bulan.
 - (15) Pemberhentian Dekan dilakukan karena :
 - a. Telah berakhir masa jabatannya.
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Atas permintaan sendiri.
 - d. Atas usul Senat Fakultas.
 - e. Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.
 - f. Terbukti secara sah melanggar Statuta.
 - g. Terbukti secara sah melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Pasal 26

Wakil Dekan

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan terdiri atas :
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I.
 - d. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan II.
 - e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Wakil Dekan III.
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (4) Wakil Dekan I membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Wakil Dekan II membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, dan administrasi umum (kepegawaian, perlengkapan, dan tata laksana organisasi).
- (6) Wakil Dekan III membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa serta hubungan dengan alumni serta membina kerjasama dengan pihak lain.
- (7) Jumlah Wakil Dekan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Wakil Dekan dipilih oleh Senat Fakultas dan selanjutnya 2 (dua) Calon Wakil Dekan dengan suara terbanyak diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Rektor untuk diajukan kepada yayasan selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai Wakil Dekan.
- (9) Bila Calon Wakil Dekan hanya ada 1 orang saja, maka Rapat Senat Fakultas ditunda sampai ada Calon Wakil Dekan minimal 2 orang.

- (10) Bila sampai batas waktu 15 hari Calon Wakil Dekan tetap hanya 1 orang saja, maka Senat Fakultas mengusulkan Calon Wakil Dekan yang ada kepada Rektor untuk diajukan kepada Yayasan selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai Wakil Dekan.
- (11) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, atas usulan Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Fakultas.
- (12) Apabila Wakil Dekan berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Sementara Wakil Dekan atas usulan Rektor setelah

mendapat persetujuan Senat Fakultas sampai terpilihnya Wakil Dekan Definitif sampai batas waktu maksimal 3 bulan.

- (13) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (14) Persyaratan menjadi Calon Wakil Dekan adalah :
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beriman Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Memiliki kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Dosen Tetap Universitas baik Dosen PNS Dpk maupun Dosen Yayasan.
 - e. Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas yang tinggi terhadap Yayasan dan Universitas.
 - f. Memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua.
 - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
 - h. Apabila syarat jabatan akademik tidak terpenuhi, maka diturunkan satu tingkat.
 - i. Telah mengabdikan diri pada Universitas minimal 10 Tahun.
 - j. Tidak sedang dan tidak pernah menjalani hukuman pidana dan atau melakukan perbuatan tercela.
 - k. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap di Universitas maupun di Yayasan.
4. Pemberhentian Wakil Dekan dilakukan karena :
- a) Telah berakhir masa jabatannya.
 - b) Meninggal dunia.
 - c) Atas permintaan sendiri.
 - d) Atas usul Senat Fakultas.
 - e) Tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara terus menerus selama 6 (enam bulan).
 - f) Terbukti secara sah melanggar Statuta.

 - g) Terbukti secara sah melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

PASAL 27

Tugas dan Wewenang Yayasan

Tugas dan Wewenang Yayasan terhadap Untag 1945 Samarinda :

- (1) Memberi arah dan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan Untag Samarinda.
- (2) Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas.
- (3) Menetapkan Statuta Untag.
- (4) Menetapkan kebijakan non akademik
- (5) Mengangkat dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan atas usulan Rektor.
- (6) Mengangkat dan memberhentikan Rektor atas pertimbangan Senat Universitas.
- (7) Membina dan mengawasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan Untag Samarinda.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Yayasan terhadap Untag Samarinda diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Pasal 28

Tugas dan Wewenang Rektor

Tugas dan wewenang Rektor :

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta hubungan dengan lingkungan eksternal.
- (2) Menetapkan kebijakan akademik
- (3) Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (4) Mengusulkan pengangkatan Pejabat Struktural, Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Yayasan.
- (5) Mengusulkan struktur Organisasi Universitas, Fakultas, dan program-program akademik lainnya atas persetujuan Senat Universitas kepada Yayasan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (6) Melakukan pengaturan keuangan Universitas sebagaimana yang tertera dalam RKAT yang telah disetujui Yayasan.
- (7) Menerima dan/atau memberi bantuan dari dan kepada pihak luar, baik swasta maupun pemerintah dengan persetujuan Yayasan.
- (8) Melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, administrasi umum dan keuangan Rektorat.

(9) Menyelenggarakan Rapat Kerja Untag 6 bulan sekali .

Pasal 29

Tugas dan wewenang Senat Universitas

Tugas dan wewenang Senat Untag Samarinda :

- (1) Melaksanakan Pemilihan dan mengusulkan Calon Rektor Terpilih kepada Yayasan.
- (2) Merumuskan kebijakan umum di bidang akademik, administrasi umum dan keuangan, kemahasiswaan, dan pengembangan Universitas.
- (3) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
- (4) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan
- (5) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas RKAT. Universitas
- (6) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas peraturan Universitas.
- (7) Memberikan pertimbangan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah XI dan Menteri berkenaan dengan usulan jabatan akademik dosen ke lektor kepala dan guru besar.
- (8) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika, yaitu menangani kasus-kasus etika akademik, seperti melakukan plagiat dan pelanggaran aturan-aturan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, bilamana pelanggaran dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, apabila kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Senat Fakultas yang bersangkutan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI
Bagian Pertama
Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 30
Jenis Pendidikan

- (1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan Universitas dalam setiap bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni dapat terdiri atas : Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan program magister yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.
- (3) Unit pengelola prodi dapat membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi diusulkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas kepada Yayasan dan selanjutnya diteruskan kepada Dirjen Dikti melalui LL-DIKTI Wilayah XI.

Pasal 31

Program Pendidikan

Program Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pasal 29 di atas yang diselenggarakan Untag Samarinda terdiri atas :

- (1) Program Sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik, ilmu dan teknologi.
- (2) Program Magister berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

Pasal 32

Bahasa dalam Pendidikan

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

- (2) Bahasa Asing dan Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 33

Kalender Akademik

- (1) Kalender akademik, yaitu rangkuman jadwal kegiatan akademik selama 1 (satu) tahun akademik, berisi jadwal dimulai dan berakhirnya kegiatan akademik, penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran kembali mahasiswa lama, wisuda lulusan, serta kegiatan lain sesuai dengan regulasi, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Untag Samarinda dengan memberitahukan kepada Yayasan terlebih dahulu.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal (bulan 1 Juli sampai 31 Desember) dan semester genap (bulan 1 Januari sampai 30 Juni); Setiap semester terdiri atas 16 minggu yang terdiri atas minimum 14 minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
- (3) Kegiatan akademik yang tidak mengikuti sistem semester ditetapkan dengan Keputusan Rektor Untag Samarinda.
- (4) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dilakukan wisuda.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Ayat (1) sampai dengan (4) diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 34

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Untag Samarinda mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Persyaratan untuk mahasiswa baru diatur dengan Keputusan Rektor Untag Samarinda.
- (3) Calon mahasiswa diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kedudukan sosial dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa Untag Samarinda sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil ujian test tertulis dan tes kesehatan/narkoba akan diumumkan menjadi satu keputusan kelulusan calon mahasiswa.
- (6) Hasil ujian yang telah dijalani oleh calon mahasiswa baru direkapitulasi oleh panitia, kemudian ditetapkan dalam rapat pleno

oleh Ketua Panitia dan Rektor untuk ditetapkan kelulusannya dalam bentuk Keputusan Rektor dengan memberitahukan kepada Yayasan terlebih dahulu.

- (6) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru diumumkan melalui *website* Untag Samarinda.

Pasal 35

Penerimaan Mahasiswa Alih Jenjang

- (1) Penerimaan mahasiswa alih jenjang dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan layanan pendidikan tinggi.
- (2) Penerimaan mahasiswa alih jenjang dilakukan melalui proses seleksi dalam upaya tetap menjaga mutu input mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan penerimaan mahasiswa alih jenjang diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 36

Kurikulum

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu prodi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan: (visi, misi, tujuan unit pengelola prodi, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan masa depan).
- (2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Untag Samarinda.
- (3) Kurikulum yang digunakan di lingkungan Untag Samarinda adalah kurikulum berbasis KKNi (mencakup program Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
- (4) Kurikulum prodi terdiri atas kurikulum nasional, institusional, dan inti prodi.
- (5) Kurikulum nasional wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (6) Kurikulum institusional disusun sesuai dengan visi, misi dan tujuan Fakultas/Prodi di lingkungan Untag Samarinda.
- (7) Kurikulum inti prodi disusun sesuai dengan standar nasional dan/atau standar asosiasi/konsorsium/kolokium.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum prodi yang disusun dan diusulkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas, untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 37

Pelaksanaan Kurikulum

- (1) Pelaksanaan kurikulum dikoordinasikan oleh Universitas, Fakultas dan prodi.
- (2) Pelaksanaan kurikulum dengan menggunakan satuan jam per minggu yang disetarakan dengan satuan kredit semester (SKS)
- (3) Jabaran kurikulum yang terbentuk dalam mata kuliah dituangkan secara lebih terperinci dalam Dokumen Kurikulum.
- (4) Masa peninjauan kurikulum prodi dilakukan minimal 4 (empat) tahun sekali, sedangkan evaluasi kurikulum dapat dilakukan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan stakeholder.

Pasal 38

Beban dan Waktu Studi

Beban dan waktu studi mahasiswa dalam menyelesaikan suatu jenjang Program Studi adalah sebagai berikut:

- (1) Beban Studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 sks (satuan kredit semester) dan maksimum sebesar 160 sks termasuk skripsi yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester paling lama 7 (tujuh) tahun akademik
- (2) Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 sks dan maksimum 59 sks termasuk tesis yang dijadwalkan dalam 4 (empat) tahun akademik.

Pasal 39

Ujian Semester

- (1) Pelaksanaan ujian semester (ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dilakukan oleh Fakultas di lingkungan Untag Samarinda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian semester diatur dalam Pedoman Akademik.

Pasal 40

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dilaksanakan melalui penilaian secara periodik/berkala dalam bentuk ujian tulis, ujian lisan, praktik, dan penugasan.
- (2) Ujian dapat dilaksanakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian skripsi.

- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, CD, D, dan E.
- (4) Acuan penilaian nasional dan penekanan prinsip kejujuran, keterbukaan serta obyektivitas dilakukan dalam proses penilaian hasil belajar mahasiswa.
- (5) Peringkat kelulusan dinyatakan dalam transkrip akademik dengan kriteria memuaskan (IPK 2,00 – 2,75), sangat memuaskan (IPK 2,76 – 3,50), dan dengan pujian atau *cumlaude* (IPK 3,51 – 4,00 tanpa nilai C dan waktu studi \leq 8 semester, dan tidak pernah memperbaliki nilai mata kuliah).
- (6) Penilaian hasil belajar dan predikat kelulusan secara rinci dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik.

Pasal 41

Output Lulusan

Lulusan Untag Samarinda ditujukan menjadi sarjana yang unggul, mandiri dan berjiwa kebangsaan.

Pasal 42

Yudisium dan Wisuda

- (1) Yudisium adalah suatu keputusan untuk seorang mahasiswa, dimana ia dinyatakan telah memenuhi berbagai macam persyaratan akademik dan administratif yang diwajibkan sehingga secara sah dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar sarjana dan magister.
- (2) Upacara wisuda dilaksanakan dalam rangka pengukuhan lulusan serta penyerahan ijazah.
- (3) Panduan dan tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda secara rinci diatur dalam Peraturan Rektor .

Pasal 43

Pengakuan Bukti Kelulusan

- (1) Untag Samarinda memberikan ijazah, transkrip akademik, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus (memenuhi persyaratan akademik dan administratif).

- (2) Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sebagai bukti kelulusan dari program pendidikan yang terkait dengan gelar akademik ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (3) Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), sebagai bukti kelulusan dari program pendidikan yang terkait dengan gelar akademik ditandatangani oleh Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (4) Penulisan dan penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut atau dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 44 Kegiatan Penelitian

- (1) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rencana induk Pengembangan Penelitian dibuat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) dan dikembangkan oleh masing-masing Prodi.
- (3) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan mahasiswa.
- (4) Hasil penelitian dosen dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebagai referensi dalam proses pembelajaran.
- (5) Kegiatan penelitian akan dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Untag Samarinda
- (6) Untag Samarinda memfasilitasi hasil kreatifitas dosen dan mahasiswa dalam perolehan HAKI dan Paten.
- (7) Untag Samarinda menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan penelitian
- (8) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal kegiatan penelitian, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor .

Pasal 45 Pengaturan Penyelenggaraan Penelitian

- (1) Untag Samarinda membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi,

dan/atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta penelitian.

- (2) Hasil penelitian ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual, kelompok, dan/atau institusional oleh Untag Samarinda.
- (4) Rencana induk Pengembangan penelitian dibuat oleh LP2M dan dikembangkan oleh masing-masing Prodi.
- (5) Sumber dana penelitian dapat berasal dari Kemendikbud Dikti/BRIN, Pemerintah Daerah, Kementerian lain dan Lembaga/Badan Pemerintah, BUMN, Swasta, Organisasi Profesi, internal kampus dan pembiayaan mandiri.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Kegiatan penelitian dilakukan mengikuti kaidah, norma, dan etika kelimuan pada bidang yang ditekuni sesuai.
- (8) Hasil penelitian harus disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan penelitian secara individual atau institusional disusun dan diusulkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAGIAN KETIGA

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 46

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan untuk kemajuan masyarakat.
- (2) Rencana induk Pengembangan pengabdian kepada masyarakat dibuat oleh LP2M dan dikembangkan oleh masing-masing Prodi.
- (3) Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen.

- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai referensi dalam proses pembelajaran
- (5) Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas program pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Prodi.
- (6) Untag Samarinda menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 47

Pengaturan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Untag Samarinda membina, mengembangkan dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi, atau seni berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/ atau multi disipliner.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh LP2M.
- (5) Sumber dana Pengabdian pada Masyarakat berasal dari Kemendikbud Dikti/BRIN, Pemerintah Daerah, Kementerian lain dan Lembaga/ Badan Pemerintah, BUMN, Swasta, Organisasi Profesi, Internal kampus dan pembiayaan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara individual atau institusional disusun dan diusulkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor Untag Samarinda setelah mendapat persetujuan Senat Untag Samarinda.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang diangkat oleh Pemerintah dan Yayasan untuk bekerja di lingkungan Untag Samarinda.
- (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu/menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Dosen tetap PNS yang dipekerjakan
 - b. Dosen tetap yayasan dan tenaga kependidikan, yaitu orang perseorangan yang diangkat oleh Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu;
 - c. Dosen Tidak Tetap (Dosen Luar Biasa), yaitu orang perseorangan yang diangkat oleh Rektor atas usulan Fakultas setelah mendapat persetujuan Yayasan terlebih dahulu.
- (5) Tenaga Kependidikan dilarang merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pengurus Yayasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi Dosen di lingkungan Untag Samarinda, diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Untag Samarinda
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan Untag Samarinda, diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 49

1. Kewajiban Dosen:
 - a. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran secara objektif.

- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi dan/atau seni.
 - d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
 - f. Menjunjung tinggi nama baik Yayasan dan Universitas serta menghormati dan santun kepada atasan dan sesama pegawai.
 - g. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Yayasan dan Universitas.
2. Hak dosen:
- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial.
 - b. Memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
 - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat
 - d. Memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan
 - e. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan
 - f. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
 - g. Mendapat pengakuan atas HAKI dan Paten.
 - h. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - i. Mendapat perlakuan nondiskriminatif.
3. Kewajiban tenaga kependidikan:
- a. Membina dan mengembangkan administasi dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
 - b. Melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan/pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik dan administratif.

- d. Menjaga, memelihara dan melindungi dengan sebaik-baiknya semua peralatan kerja dan harta milik Yayasan/Universitas, dan menggunakannya dengan rasa tanggung jawab untuk kepentingan yang berhubungan dengan tugasnya.
- e. Mentaati ketentuan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menjunjung tinggi nama baik Yayasan dan Universitas serta menghormati dan santun kepada atasan dan sesama pegawai.
- g. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Yayasan, Universitas, Fakultas, dan Unit Kerja lainnya.
- i. Hak Tenaga Kependidikan :
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial.
 - b. Memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
 - c. Memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
 - d. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
 - e. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 - f. Mendapat perlakuan nondiskriminatif

Pasal 50

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RIP dan Renstra Untag Samarinda.
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Untag Samarinda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Rektor berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan kompetensi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dibiayai oleh Yayasan.
- (3) Penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor Untag Samarinda setelah mendapatkan persetujuan Yayasan berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan kompetensi dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.

Pasal 52

- (1) Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Untag Samarinda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Tenaga Kependidikan didasarkan pada prestasi, loyalitas terhadap pekerjaan, situasi dan kondisi Untag Samarinda.
- (3) Sistem rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Kepegawaian.
- (4) Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan melalui : pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas.
- (5) Kebijakan tentang studi lanjut dosen dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan disesuaikan dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Rektor.

BAB X

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 53

Mahasiswa

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan dan terdaftar di Untag Samarinda.

- (2) Mahasiswa berstatus mahasiswa biasa, yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah memiliki kemampuan yang disyaratkan dan diatur oleh Untag Samarinda sesuai dengan program studi, jurusan atau fakultas yang tersedia serta lulus seleksi masuk yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan dengan berpedoman pada azas kesetaraan, dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial, kemampuan ekonomi dan daerah/negara asal.
- (5) Mahasiswa pindahan, yaitu mereka yang berasal dari perguruan tinggi lain dapat diterima apabila memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Untag Samarinda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasiswa pindahan diatur melalui Pedoman Pendidikan.
- (7) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Untag Samarinda.

Pasal 54

Kewajiban, Hak, Penghargaan dan Sanksi

- (1) Kewajiban mahasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Untag Samarinda.
 - b. Memelihara sarana dan prasarana, serta ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus;
 - c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik dosen, staf dan universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah.
 - g. Bertingkah laku yang baik dan sopan.
- (2) Hak mahasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik di Untag Samarinda.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang

- akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
- c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Untag Samarinda dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas bidang studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya di lingkungan universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2)) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
 - (4) Untag Samarinda dapat memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, mahasiswa yatim piatu dan tidak mampu dalam bentuk beasiswa bantuan pendidikan atau bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Yayasan
 - (5) Mahasiswa yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dikenakan sanksi.
 - (6) Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (5) dapat berupa teguran lisan, tertulis, skorsing, atau pemecatan.
 - (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Pasal 55

Organisasi Mahasiswa

- (1) Organisasi mahasiswa bertujuan untuk membina hubungan dengan universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Untag 1945 Samarinda.
- (2) Mekanisme hubungan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (3) Organisasi mahasiswa terdiri atas : Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas, Unit Kegiatan Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan.

- (4) Organisasi mahasiswa berfungsi sebagai wadah:
- a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi.
 - b. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Komunikasi antar mahasiswa.
 - d. Pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan.
 - e. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
 - f. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 56

Kegiatan Mahasiswa

- (1) Kegiatan intra kurikuler mahasiswa merupakan kegiatan penunjang akademik yang merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan dan dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu serta struktur program
- (2) Kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan, memperdalam pengembangan nilai-nilai atau sikap dan mengembangkan penalaran serta keilmuan, bakat minat dan potensi, mahasiswa serta kegiatan sosial mahasiswa.
- (3) Kegiatan mahasiswa sebagaimana pada Ayat (1) dan (2) harus seizin Dekan atau Rektor.

Pasal 57

Alumni

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Untag Samarinda.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi sebagai wadah kegiatan.
 - a. Organisasi alumni diberi nama Ikatan Alumni Untag Samarinda (IKA Untag Samarinda),
 - b. IKA Untag Samarinda merupakan organisasi alumni yang mandiri, bermanfaat, dan membanggakan.
 - c. Pembentukan kepengurusan dan pembubaran organisasi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA Untag Samarinda.

- d. IKA Untag Samarinda memiliki tujuan untuk mengharumkan nama almamater baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.
- (3) Peran dan fungsi IKA Untag Samarinda :
- a. Sebagai agen terdepan dalam mengemban visi dan misi almamater Untag Samarinda di dunia kerja.
 - b. Berperan aktif mengembangkan dan memajukan almamater.
 - c. Berperan aktif membantu almamater dalam menyiapkan lulusan yang bermutu dan berjiwa *entrepreneur*
 - d. Berperan aktif membangun kerjasama almamater
 - e. Berperan aktif dalam memberikan informasi pada pelaksanaan *Tracer Study*
 - f. Berperan dalam memberikan sumbangan baik materiil maupun non materiil.
- (4) Pelacakan alumni dilaksanakan setiap satu tahun sekali melalui *Tracer Study* yang dilakukan oleh UPT Layanan Pusat Karir.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 58

- (1) Pembinaan dan pengembangan Untag Samarinda dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan atau lembaga-lembaga lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama yang dilakukan Untag Samarinda dengan lembaga lain dalam bentuk : pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi, pertukaran informasi ilmiah, pertukaran dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa.
- (3) Tujuan kerjasama Untag Samarinda adalah meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing.
- (4) Kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur oleh Rektor dengan Ketentuan tersendiri.

BAB XII
KESEJAHTERAAN

Pasal 59

Penggajian Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan tetap berhak :
 - a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karir.
 - c. Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja.
 - d. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
 - e. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang memasuki usia pensiun diberikan tali asih sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdianya.
- (3) Gaji dan Tunjangan Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan, masa kerja, pangkat/golongan, jabatan fungsional dan struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 60

- (1) Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Untag Samarinda adalah milik Yayasan.
- (2) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Untag Samarinda, ditetapkan oleh Yayasan atas usulan Rektor dengan mengacu pada Renstra dan RKAT Untag Samarinda.
- (3) Sumber dana pengadaan sarana dan prasarana dapat berasal dari Yayasan dan bantuan Pemerintah maupun bantuan dari pihak lainnya yang tidak mengikat.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 61

Sumber Keuangan

- (1) Sumber keuangan Yayasan berasal dari :
 - a. Pembayaran Biaya Kuliah dari Mahasiswa.
 - b. Bantuan Pemerintah, Swasta, dan perorangan yang tidak mengikat
 - c. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat.
- (2) RKAT Untag Samarinda disusun dalam bentuk anggaran rutin dan anggaran pengembangan akademik.
- (3) RKAT Untag Samarinda diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas kepada Yayasan dan selanjutnya disahkan oleh Yayasan melalui Surat Keputusan.

Pasal 62

Realisasi Anggaran

- (1) Realisasi penggunaan anggaran rutin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dilaksanakan oleh Rektor yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada unit-unit kerja.
- (2) Realisasi penggunaan anggaran pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Yayasan.
- (3) Realisasi penggunaan RKAT dilaksanakan oleh Rektor.
- (4) Laporan Pertanggungjawaban RKAT dibuat oleh Rektor dan disampaikan kepada Yayasan.

Pasal 63

Pengawasan

- (1) Pengawasan keuangan dan kekayaan Untag Samarinda dilakukan oleh Dewan Pengawas Yayasan.
- (2) Kekayaan dan penyelenggaraan Untag Samarinda diaudit oleh akuntan publik yang independen.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditetapkan melalui Keputusan Yayasan.

**BAB XVI
KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 65

Ketentuan Penutup

- (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Jika diperlukan perubahan Statuta dapat dilakukan minimal 2 (dua) tahun setelah tanggal ditetapkan atas usulan Senat Universitas dan Rektor.

Pasal 66

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 07 Desember 2020

**Ketua Umum
Dewan Pengurus,**

Dayang Donna Faroek, MM



LAMPIRAN

1. Logo Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



2. Bendera Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Warna Putih Kode RGB: 255, 255, 255



3. Bendera Fakultas Hukum, warna Merah Tua Kode RGB: 139, 0, 0



4. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Warna Orange Kode RGB: 252, 165, 3



5. Bendera Fakultas Ekonomi, Warna abu-abu Kode RGB: 128, 128, 128



6. Bendera Fakultas Teknik, Warna Biru Tua Kode RGB: 32, 37,165



7. Bendera Fakultas Pertanian, Warna Hijau Kode RGB: 11, 102, 35



8. Bendera Fakultas Psikologi, Warna Ungu Kode RGB: 191, 0, 255



9. Jas Almamater Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



